

Jakarta, 04 MAR 2025

Nomor : CSE/7/ 1503
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2 – 4
Jakarta Pusat

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Perihal : Pemanggilan dan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Surat BNI No. CSE/7/0881 tanggal 10 Februari 2025

Surat Menteri BUMN No. SR-58/MBU/02/2025 tanggal 10 Februari 2025

Surat BNI No. CSE/7/1070 tanggal 17 Februari 2025

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini Perseroan menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Waktu : Pukul 10.00 s/d Selesai
Tempat : Ballroom – Menara BNI Lantai 6
Jalan Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir
Jakarta Pusat

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.**



Penjelasan:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Juncto Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**"), dan Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**"), yang mengatur bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**") dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN ("**PER-1/2023**"), Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat Pengesahan RUPS/Menteri.
- RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) *juncto* Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT mengatur bahwa penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, ketentuan tentang besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS.

4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun buku 2025.



Penjelasan:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengatur bahwa RUPS wajib memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) PER-1/2023 diatur bahwa khusus untuk Laporan Keuangan Program PUMK tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat Pengesahan RUPS/Menteri.

5. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang disimpan sebagai saham Tresuri (*Treasury Stock*).

Penjelasan:

- Sesuai Pasal 2 ayat (3) *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Pembelian kembali Saham (*Buyback*) Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* wajib terlebih dahulu memperoleh Persetujuan RUPS.
- Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada Publik atas Rencana *Buyback* dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang disimpan sebagai saham Tresuri (*Treasury Stock*) pada tanggal 4 Februari 2025. Selanjutnya Perseroan telah melakukan Pengkinian Keterbukaan Informasi tersebut kepada Publik pada tanggal 17 Februari 2025. Keterbukaan Informasi dan Pengkinian Keterbukaan Informasi dapat diakses melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan mata acara Rapat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-58/MBU/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan karenanya Perseroan bermaksud mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-58/MBU/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang





Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Corporate Secretary,



Orla Rushartomo B
Corporate Secretary

Tembusan:

Yth. Otoritas Jasa Keuangan – Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah
Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Yth. PT Datindo Entrycom
Yth. Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn
Yth. Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PEMANGGILAN**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024****PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6
Jalan Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.**

Penjelasan:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Juncto Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**"), dan Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**UU BUMN**"), yang mengatur bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**") dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN ("**PER-1/2023**"), Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat Pengesahan RUPS/Menteri.
- RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) *juncto* Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT mengatur bahwa penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, ketentuan tentang besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS.

4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan mengatur bahwa RUPS wajib memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) PER-1/2023 diatur bahwa khusus untuk Laporan Keuangan Program PUMK tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapat Pengesahan RUPS/Menteri.

5. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang disimpan sebagai Saham Tresuri (*Treasury Stock*).

Penjelasan:

- Sesuai Pasal 2 ayat (3) *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Pembelian kembali Saham (*Buyback*) Perseroan dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* wajib terlebih dahulu memperoleh Persetujuan RUPS.
- Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada Publik atas Rencana *Buyback* dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang disimpan sebagai saham Tresuri (*Treasury Stock*) pada tanggal 4 Februari 2025. Selanjutnya Perseroan telah melakukan Pengkinian Keterbukaan Informasi tersebut kepada Publik pada tanggal 17 Februari 2025.

Keterbukaan Informasi dan Penginjian Keterbukaan Informasi dapat diakses melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan mata acara Rapat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-58/MBU/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan karenanya Perseroan bermaksud mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SR-58/MBU/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari **Senin, tanggal 3 Maret 2025** sampai dengan pukul **16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak")**.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Pemegang Saham yang hadir secara langsung maupun secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Selasa, 25 Maret 2025.

- b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara /Voting;
 - iv. Tayangan RUPS, panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>) atau pada situs website Perseroan.
 - c. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik, dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> atau melalui pemberian kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen. Blanko Surat Kuasa kepada Pihak Independen dapat diakses melalui situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.
5. Apabila Pemegang Saham/wakil mereka yang sah bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon dapat mempedomani ketentuan bahwa Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Perseroan berhak menetapkan jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik.
 7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak **4 Maret 2025**. Salinan dokumen fisik dapat dimintakan secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal **26 Maret 2025**.
 8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada **pukul 09.00 WIB**.

Jakarta, 4 Maret 2025
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi Perseroan

INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR 2024 FINANCIAL YEAR PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

The Board of Directors of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Company**") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year ("**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Wednesday, March 26, 2025
Time : 10.00 a.m up to end
Place : Ballroom Menara BNI, 6th Floor
Pejompong Raya Street No. 7, Bendungan Hilir, Central Jakarta

The meeting will be held with the following agenda:

- 1. The Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Report, Approval of the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program ("PUMK") for the 2024 Financial Year, as well as granting full settlement and handing over responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for the Company's management actions and the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions that have been carried out during the 2024 Financial Year.**

Explanation:

- In accordance with the provisions of Article 18 Juncto Article 21 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, Article 69 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**UUPT**") as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation instead of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("**Job Creation Law**"), and Article 15H paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises ("**SOE Law**"), which stipulates that the Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company must obtain approval from the General Meeting of Shareholders of the Company ("**GMS**") and the Company's Consolidated Financial Statements must be ratified by the GMS.
- In accordance with the provisions of Article 33 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and SOE Social and Environmental Responsibility Programs ("**PER-1/2023**"), the annual Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) must be audited by a Public Accounting Firm separately from the audit of the SOE Financial Report prepared in accordance with financial accounting standards to obtain Approval from the GMS/Minister.

- The GMS provides full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors for management actions and the Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the previous financial year, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Report except for acts of embezzlement, fraud, and other criminal acts.

2. The Approval of the use of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 21 paragraph (2) in conjunction with Article 26 of the Company's Articles of Association, as well as Article 70 and Article 71 of the UUPT, it is stipulated that the use of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year is decided at the GMS.

3. The Determination of Salary/Honorarium and Facilities and Benefits for the 2025 Financial Year, and Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the 2024 Financial Year Performance and/or Long-Term Incentive for the Period of 2025-2027, for the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 11 paragraph (19) and Article 14 paragraph (30) of the Company's Articles of Association, Article 96 and Article 113 of the UUPT, and Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources, provisions regarding the amount of Salary/Honorarium including Facilities and Allowances, as well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for members of the Board of Directors and Board of Commissioners to be determined by the GMS.

4. The Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Report and Financial Report of the PUMK for the 2025 Financial Year.

Explanation:

- In accordance with the provisions of Article 21 paragraph (2) and (4) of the Company's Articles of Association, Article 59 of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the GMS of Public Companies, and Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, it is stipulated that the GMS is required to decide on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services for annual historical financial information by considering the proposal of the Board of Commissioners.
- In accordance with the provisions of Article 33 paragraph (3) of PER-1/2023, it is stipulated that specifically for the annual PUMK Program Financial Report, it must be audited by a Public Accounting Firm separately from the audit of the SOE Financial Report prepared in accordance with financial accounting standards to obtain GMS/Ministerial Approval.

5. The Approval of the Company's Buyback Plan and the Transfer of Buyback Shares held as Treasury Stock.

Explanation:

- In accordance with Article 2 paragraph (3) in conjunction with Article 22 paragraph (1) of OJK Regulation Number 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares issued by Public Companies, the Company's Share Buyback and the Transfer of Shares from the Buyback must first obtain the Approval of the GMS.
- The Company has conducted a Public Disclosure of Information regarding the Buyback Plan and the Transfer of Shares from the Buyback held as Treasury Stock on February 4, 2025. Furthermore, the Company has conducted an Update on the Disclosure of Information to the Public on February 17, 2025. The Disclosure of Information and the Update on the Disclosure of Information can be accessed through the PT Bursa Efek Indonesia website and the Company's website.

6. The Changes to the Company's Articles of Association.

Explanation:

- In accordance with the provisions of Article 25 paragraph (5) and Article 28 of the Company's Articles of Association, changes to the Company's Articles of Association must obtain approval from the GMS, where the GMS is attended and approved by the Series A Dwiwarna Shareholder.
- The Series A Dwiwarna Shareholder proposes the agenda of the Meeting in accordance with the provisions of Article 5 paragraph (4) letter c of the Company's Articles of Association, through the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SR-58/MBU/02/2025 dated February 10, 2025 concerning the Approval of the Holding of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and therefore the Company intends to amend the Company's Articles of Association to be determined by the GMS.

7. The Change to the Composition of the Company's Management.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 11 paragraph (10) and Article 14 paragraph (12) of the Company's Articles of Association, Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SR-58/MBU/02/2025 dated February 10, 2025 concerning Approval of the Holding of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, members of the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, in which the GMS must be attended and approved by the Series A Dwiwarna Shareholders.

Notes:

1. The Company will not send a separate invitation to Shareholders, because this Invitation advertisement is an official invitation.

2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Company's shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or the Company's shareholders in the securities account balance records at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") at the close of stock trading on **Monday, March 3, 2025, until 4.00 p.m. ("Eligible Shareholders")**.
3. The participation of Entitled Shareholders in the Meeting can be done through the following mechanisms:
 - a. physically present at the Meeting;
 - b. electronically present at the Meeting through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or
 - c. represented by another party by providing power of attorney electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) or providing power of attorney in writing.
4. Shareholders who attend in person or electronically or provide electronic power of attorney ("**e-proxy**") through the eASY.KSEI applications are Shareholders whose shares are stored in KSEI's collective custody. To use the eASY.In the KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI facility (<http://akses.ksei.co.id>), by paying attention to the following provisions:
 - a. Shareholders must inform their presence, appoint their proxies, and/or submit their voting choices on the eASY.KSEI application no later than 12.00 p.m on the 1 (one) working day before the date of the Meeting.
 - b. Shareholders who will attend or provide their proxies electronically to the Meeting via the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - i. Registration Process;
 - ii. Electronic Question and/or Opinion Submission Process;
 - iii. Voting Process;
 - iv. GMS Broadcast, registration guide, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI can be downloaded through the eASY.KSEI website (<http://akses.ksei.co.id>) or on the Company's website.
 - c. The Company urges Shareholders to attend the Meeting electronically by granting electronic power of attorney through the eASY.KSEI facility via the website <https://akses.ksei.co.id> or by granting written power of attorney to the Independent Party. The Power of Attorney Form for the Independent Party can be accessed via the Company's website. The completed Power of Attorney must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Datindo Entrycom.
5. If Shareholders/their authorized representatives intend to attend the Meeting physically, please be guided by the provisions that Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a photocopy of their KTP or other valid identification to the registration officer before entering the Meeting room. For Shareholders in the form of Legal Entities, please bring a photocopy of their latest Articles of Association and the deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or the latest management. Specifically, Shareholders in KSEI Collective Custody must submit a Written Confirmation for the GMS ("**KTUR**") to the registration officer before entering the Meeting room. If Shareholders are unable to show the KTUR, then Shareholders may still attend the Meeting as long as their names are recorded in the Register of Shareholders and they bring a verifiable identity in accordance with applicable provisions.
6. The Company has the right to determine the number of Shareholders or proxies of shareholders who are physically present.
7. Materials related to the meeting agenda are available and can be obtained on the Company's website and at the Company's head office during business hours starting

Monday, March 4, 2025. Copies of physical documents can be requested in writing by the Company's Shareholders until March 26, 2025.

8. To facilitate the arrangement and ensure an orderly Meeting, Shareholders or their proxies are requested to be at the Meeting venue at 09.00 WIB.

Jakarta, March 4, 2025
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors